

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor: 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menangani perkara pembatalan perkawinan Nomor: 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat adalah karena ada unsur paksaan, adapun pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) *jo.* Pasal 1325 KUH Perdata, *jis.* Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut itulah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga dalam amar putusannya mengabulkan permohonan penggugat dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
2. Dalam dasar hukum hakim Pengadilan Agama Martapura yang berlandaskan kepada Pasal 71 huruf (f) yang mana hakim menghubungkan pasal ini dengan Pasal 1325 KUH Perdata, menurut Penulis hakim kurang tepat menghubungkan pasal tersebut, dikarenakan hubungan antara kedua pasal

tersebut tidak relevan, seharusnya hakim menghubungkan (jonto) Pasal 71 huruf (f) KHI dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena di dalam kedua dasar hukum tersebut ada relevansi antara paksaan dan ancaman, dan dasar hukum tersebut, sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan. Dalam analisis hukum Islam, bahwa dalam perkara tersebut yang memaksakan untuk menikah adalah saudara ayah (paman) Penggugat, sedangkan dalam Islam yang mempunyai hak *ijbar* adalah ayah, kakek keatas, maka menurut Penulis, Pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tepat dalam memutus perkara tersebut, dengan beralasan bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada unsur paksaan. Maka apabila dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih yakni “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih maslahahatan” dan apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan cara paksa, lebih baik dibatalkan memungkinkan lebih maslahat dari pada diteruskan menjadi mudhrat.

## **B. Saran**

1. Mengenai putusan perkara pembatalan perkawinan akibat kawin yang dilaksanakan dengan paksaan, hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, hendaknya melihat ketentuan umum tentang asas-asas perundang-undangan. Karena di dalam memutus suatu perkara haruslah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam perundang-undangan.

2. Bagi pemerintah ataupun instansi yang berwenang perlunya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, baik itu berupa syarat, rukun atau persetujuan para pihak. Sehingga ada peningkatan wawasan terhadap masyarakat tentang hukum Islam, sehingga masyarakat lebih terarah dan tidak perlu terjadi lagi fenomena pembatalan perkawinan.
3. Tulisan ini hanya meneliti secara normatif. Peneliti ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya secara empiris misalnya tentang pendapat hakim terhadap kasus yang sama, meneliti pendapat para pakar hukum di daerah kal-sel, atau meneliti pertimbangan Majelis Hakim secara langsung.